



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

2025 – 2029

**UPT. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TORA BELO
KABUPATEN SIGI**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Tora Belo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah disertahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan lima tahunan RSUD Tora Belo ini menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Renstra RSUD Tora Belo juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi untuk lima tahun kedepan.

Renstra RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan

Renstra RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang mengacu pada beberapa dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) daerah, dokumen perencanaan jangka panjang daerah serta dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang baik propinsi maupun nasional.

Rancangan Rencana Strategis RSUD Tora Belo Sigi yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (RENJA), sebagai penjabaran lebih rinci dari program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk tahun berkenaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 berpedoman kepada :

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Pasal 18 ayat (6).
2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
7. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008** tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873).
8. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
10. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

11. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
12. **Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006** tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017** tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).
17. **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017** tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134).

18. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018** tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
19. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
20. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
21. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
22. **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021** tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
23. **Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821).
24. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
25. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

26. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018** tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
27. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018** tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
28. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019** tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
29. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
30. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
31. **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024** tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875).
32. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029.
33. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026.
34. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023–2043.

35. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2045.
36. **Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010** tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi.
37. **Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010** tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014.
38. **Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi Tahun 2021–2041.
39. **Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2045.
40. **Peraturan Bupati Sigi Nomor 18 Tahun 2023** tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra RSUD Tora Belo Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 khususnya pada Misi ke-2 “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera”, serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan;

2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RENSTRA yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang tercakup dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Bab II Gambar Pelayanan, permasalahan dan isu strategis RSUD Tora Belo

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, Permasalahan dan Isu Strategis RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Tujuan rencana strategi, Sasaran Rencana Strategi, Strategi RSUD Tora Belo dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra, serta arah kebijakan RSUD Tora Belo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Sub Kegiatan Serta Indikator Kinerja Utama RSUD Tora Belo dan Indikator Kinerja Kunci RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra RSUD Tora Belo Sigi Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Sigi menyebutkan bahwa UPT RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

UPT RSUD Tora Belo mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana UPT RSUD Tora Belo menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b) Pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; dan
- c) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.

Tugas dan fungsi sekretariat RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi terdiri dari :

Direktur RSUD Tora Belo

Direktur RSUD Tora Belo mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut direktur RSUD Tora Belo mempunyai fungsi :

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b) Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e) Pengevaluasian, pencatatan dan pelaporan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur yang ada dalam lingkungan UPT RSUD Tora Belo.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran atau rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPT RSUD Tora Belo;
- b) Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan UPT RSUD Tora Belo yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan UPT RSUD Tora Belo;

- e) Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- f) Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja UPT RSUD Tora Belo; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian tata usaha terdiri dari 3 sub bagian:

1) Subbagian perencanaan program

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran dan pelaporan.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan Program meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Program;
- (b) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana anggaran atau rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPT RSUD Tora Belo;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- (d) Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja UPT RSUD Tora Belo;
- (e) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi UPT RSUD Tora Belo; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbagian keuangan dan Asset

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi keuangan, penatausahaan aset dan pelaporan.

Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Aset meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;

- (b) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan UPT RSUD Tora Belo;
- (c) Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
- (d) Menyiapkan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
- (e) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, pemeliharaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- (f) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- (g) Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan aset; dan
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub bagian kepegawaian dan umum

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Uraian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- (b) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- (c) Melaksanakan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen, kartu suami/istri;

- (d) Melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan UPT RSUD Tora Belo;
- (e) Melaksanakan penatausahaan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- (f) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- (g) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur;
- (h) Menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi UPT RSUD Tora belo; dan
- (i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pelayanan Medik

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- b) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- c) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;

- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari 2 Seksi:

1) Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pengembangan fasilitas dan rujukan.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan fasilitas dan rujukan;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengembangan fasilitas dan rujukan;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan fasilitas dan rujukan; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan,

pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik.

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik meliputi :

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta pengendalian mutu pelayanan medik;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penunjang Medik

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pengendalian mutu penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;

- b) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;
- c) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penunjang Medik terdiri dari 2 Seksi:

1) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pengendalian mutu penunjang medik.

Uraian tugas Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian mutu penunjang medik;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu penunjang medik;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengendalian mutu penunjang medik;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian mutu penunjang medik; dan

- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik.

Uraian tugas seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik meliputi :

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta pemeliharaan fasilitas medik;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan asuhan keperawatan dan klinik keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan asuhan keperawatan dan klinik keperawatan;

- b) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan klinik keperawatan;
- c) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang asuhan keperawatan dan klinik keperawatan;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan klinik keperawatan; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keperawatan terdiri dari 2 Seksi:

1) Seksi Asuhan Keperawatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi kegiatan asuhan keperawatan.

Uraian tugas Seksi Asuhan Keperawatan meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Asuhan Keperawatan;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan asuhan keperawatan;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang asuhan keperawatan;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Klinik Keperawatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi kegiatan klinik keperawatan.

Uraian tugas Seksi Klinik Keperawatan meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Klinik Keperawatan;
- (b) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan klinik keperawatan
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan klinik keperawatan;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang klinik keperawatan;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan klinik keperawatan; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Kerja Non Struktural

a) Komite

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan keselamatan pasien dibentuk komite untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur. Komite terdiri dari :

- 1) Komite Medis;
- 2) Komite Keperawatan;
- 3) Komite Farmasi dan Terapi;
- 4) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- 5) Komite Pengendalian resistensi antimikroba;
- 6) Komite etika dan hukum;
- 7) Komite Koordinasi Pendidikan;
- 8) Komite Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien;
- 9) Komite Kesehatan Lainnya.

Komite berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh

Direktur. Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

b) Satuan Pemeriksaan Internal

Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

c) Instalasi

Dalam rangka menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit maka Direktur membentuk instalasi sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis. Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior yang diangkat oleh Bupati. Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

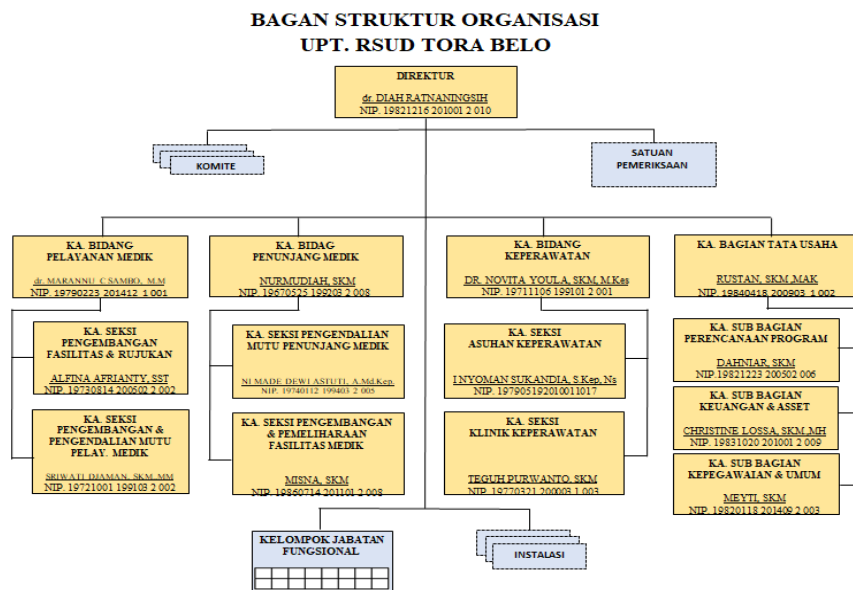
Tata Kerja

- a) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Tora Belo dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi baik dalam lingkungan UPT RSUD Tora Belo maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Tora Belo wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Tora Belo wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- d) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- e) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Tora Belo dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

3. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 33 Tahun 2020 menyebutkan bahwa struktur organisasi terdiri atas:

- a. Direktur
- b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Kepala Bidang Keperawatan
 - 1) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan
 - 2) Kepala Seksi Klinik Keperawatan
- d. Kepala Bidang Penunjang Medik
 - 1) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Mutu
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik
- e. Kepala Bidang Pelayanan Medik
 - 1) Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah Karyawan RSUD Tora Belo Sigi Menurut Status Pendidikan dan Profesi Tahun 2024

No	Kualifikasi Pendidikan	PNS	PPPK	Kontrak SK Bupati	Kontrak SK RSTB	Dokter (MOU)	Jumlah
I	Tenaga Medis						
1	Dokter Umum	14	5	4	2	1	26
2	Dokter Spesialis						0
	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1				1	2
	b. Dokter Spesialis Kesehatan Anak					2	2
	c. Dokter Spesialis Bedah					2	2
	d. Dokter Spesialis Obgyn					3	3
	e. Dokter Spesialis Anestesi					2	2
	f. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik					1	1
	g. Dokter Spesialis Radiologi					1	1
	h. Dokter Spesialis Patologi Klinik	1					1
	i. Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1					1
	j. Dokter Spesialis Mata					1	1
	k. Dokter Spesialis Saraf	1					1
	l. Dokter Spesialis Kulit Kelamin	1					1
	m. Dokter Spesialis Gizi Klinik	1					1
	n. Dokter Spesialis Jiwa	1					1
3	Dokter Gigi	2					2
4	Dokter Gigi Spesialis	3					3
5	Dokter Mitra	7					7
6	Dokter MOU PNS BPJS	1					1
	Sub Total	34	5	4	2	14	59
II	Tenaga Perawat						
1	S2 Keperawatan	2					2
2	Sarjana Keperawatan Ners	18	29	1			48
3	Sarjana Keperawatan	1		3	1		5
4	D3 Keperawatan	22	154	8	3		187
5	D4 Perawat	1					1

6	Perawat Gigi	3	1				4
7	SPK	2					2
	Sub Total	49	184	12	4	0	249
III	Tenaga Bidan						
1	S2 Kebidanan	1					1
2	D4/S1 Bidan	20	20		1		41
3	D3 Bidan	9	78	1			88
	Sub Total	30	98	1	1	0	130
IV	Tenaga Kefarmasian						
1	S 1 Farmasi/Apoteker	8	2	6			16
2	D3 Farmasi	6	23	2	1		32
	Sub Total	14	25	8	1	0	48
V	Tenaga Kesehatan Masyarakat						
1	S2 Kesehatan	5	1				6
2	S2 Kesehatan Masyarakat	2		1			3
3	SKM (AKK)	10	4	19	2		35
4	SKM (Promkes)	1	2				3
5	SKM (Epidemiologi)	4	3	3			10
6	SKM (Gizi)	2					2
7	SKM (Kesling)	5	2				7
8	D3 Manajemen Rumah Sakit	1					1
	Sub Total	30	12	23	2		67
VI	Tenaga Gizi						
1	Sarjana Gizi		1				1
2	D4 Gizi			1			1
3	D3 Gizi		8	1	1		10
	Sub Total		9	2	1		12
VII	Tenaga Keteknisian Medis						
1	D IV Radiografer				2		2
2	DIII Radiografer	1	2	4	2		9
3	S1 Tekhnisi Elektromedis			1	1		2
4	D3 Tekhnisi Elektromedis		1	1			2
5	S1 Analis Lab		1		1		2
6	D4 Analis Lab						
7	D3 Analis Lab	1	6	3	2		12
8	D4 Informasi Kesehatan	1					1
9	S1 Perekam Medis	1	1				2
10	D3 Perekam Medis		3	1			4
11	D4 Kesehatan Lingkungan	4					4
12	D3 Kesehatan Lingkungan	1	12	3	1		17
	Sub Total	9	26	13	9		57
VIII	Tenaga Keterapi Fisik						

1	S1Fisioterapi Profesi		1		1		2
2	D3 Fisioterapi	1	1		1		3
	Sub Total	1	2		2		5
IX	Tenaga Non Kesehatan						
1	S2 Psikologi		1				1
2	S1 Psikologi	2			1		2
3	S1 Komputer			3	1	1	5
4	S2 Manajemen	4					4
5	S3 Manajemen	1					1
6	S1 Ekonomi (Syariah)			1			1
7	S1 Akuntansi			2			2
8	S2 Administrasi Publik						
9	S1 Administrasi Publik			4			4
10	S2 Hukum	1					1
11	S1 Hukum			2			2
12	S1 Antropologi			1			1
13	S1 Sains			1	1	1	3
14	S1 Sosial			1			1
15	S1 Psikawan Medik						
16	S1 Biostatistik & Kependudukan						
17	S1 Teknologi Informatika				1		1
	Sub Total	8	1	12	4	2	30
X	Non Kesehatan Lainnya						
1	SMA	2		45	5		52
2	SMP						
3	SD			1			1
Sub Total		2		46	5		53
TOTAL		177	362	124	31	16	710

Sumber: RSUD Torabelo Kabupaten Sigi Tahun 2024, data diolah

2. Data Sarana Fisik Bangunan dan Peralatan RSUD Tora Belo Sigi

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, RSUD Tora Belo dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang dapat dilihat dalam tabel 2.2.

a) Sarana Fisik bangunan

RSUD Tora Belo Sigi berlokasi di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru dengan menempati lahan seluas ± 4 Ha. Lahan yang ditempati RSUD Tora Belo Sigi berstatus hak milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Sampai dengan

tahun 2024, RSUD Tora Belo Sigi telah memiliki 26 gedung bangunan dengan rincian terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Sarana Fisik Bangunan RSUD Tora Belo Sigi
Tahun 2024

No	Sarana	Luas
1	Gedung Administrasi dan Poliklinik	570,18 m ²
2	Unit Gawat Darurat	303,75 m ²
3	Unit Tranfusi Darah	183,75 m ²
4	ICU	310,00 m ²
5	Gedung Bedah Sentral	400,05 m ²
6	Gedung Bersalin	222,75 m ²
7	Gedung Laboratorium	211,12 m ²
8	Gedung Perawatan (2 Unit)	512,42 m ²
9	Gedung Medical Record	210,12 m ²
10	Gedung Instalasi Gizi	290,57 m ²
11	Gedung Loundry	257,87 m ²
12	Gedung Farmasi	234,27 m ²
13	Gedung Radiologi	298,75 m ²
14	Gedung Fisioteraphy	203,82 m ²
15	Gedung Pemulasaran Jenazah	148,75 m ²
16	Gedung Perawatan Bedah dan Anak	1024,84 m ²
17	Gedung Perawatan Nifas	502,42 m ²
18	Gedung Perawatan Paru	502,42 m ²
19	Gedung Perawatan Bedah Mata dan THT	502,42 m ²
20	Gedung perawatan Saraf dan jantung	502,42 m ²
21	Gedung Isolasi	512,42 m ²
22	Mushola	152,00 m ²
23	Gedung CSSD	203,82 m ²
24	Gedung Oksigen Center	183,75 m ²
25	NICU	310,00 m ²
26	PICU	350,00 m ²
	TOTAL	9104,68m²

Sumber: RSUD Torabelo Kabupaten Sigi Tahun 2023, data diolah

b) Peralatan

Jumlah peralatan di RSUD Tora Belo Sigi masih belum mencukupi namun diharapkan dengan berjalannya rumah sakit Selalu ada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten sigi untuk memenuhi semua kekurangan alat maupun fasilitas rujukan.

1) Pelayanan Rawat Inap

No	Nama Alkes	Nama Ruangan												
		Ok	Cemara2	Picu	Jati	IGD Keb	IGD Umum	Meranti	Mahoni	Fisioterapi	Nicu	Pinus	Cemar1	Icu
1	Syring Pump	4	1	5	1	1	6	2	1		6	2	1	10
2	Infusion Pump	2	4	5	1		7	9	2		8	3	2	14
3	Suction Pump	7	2	2			3		2		3	5	1	7
4	Monitor Pasien	5	4	4		2	3	5	1		8	1		10
5	Bed Manual		20	5	26	3	14	32	16	4	2	31	34	3
6	Laparascopy	2												
7	Stretcher/Brangkar	1	1				3	1						
8	Tiang Infus Mobilier		12	2		1		6			9	16	10	13
9	Tensimeter Digital		1	2		1	1	1				4	1	
10	Stetoscope		2	2		2	2	4				3	2	2
11	Ventilator		1	2							7			4
12	Defibrillator			1			1							1
13	Timbangan Digital			1			1	1	1			1	1	
14	Bed Ginekologi					2								
15	USG					1								
16	Nebulizer			1	1		4		3			5	1	3
17	Kursi Roda		1			3	4	2	2			1	5	1
18	Box Bayi										7			
19	Inkubator Bayi										13			
20	EKG		3				2	1	1			2		
21	X-Ray	3					1		1			1	1	1
22	Bed Electric													8
23	Bedside Cabinet		17	5		1	5	31	16		2	27	34	15
24	Flowmeter OksigeN	14				5	22				10			9
25	Timbangan Manual					1	2	1	1	1	1	1		
TOTAL		38	69	37	29	23	81	95	47	5	76	102	93	101

2) Pelayanan Rawat Jalan

No	Nama Alkes	Nama Ruangan														
		P. Bedah	P. Mata	P. Gigi	P. Gigi Spesial	P. Dalam	P. Anak	P. Kulit	P. Syaraf	P. Kandungan	Ebony	Lab Covid	Lab	P.Kb	Marternity	Radiologi
1	Syring Pump										1				3	
2	Infusion Pump														2	
3	Suction Pump						2				1				3	
4	Monitor Pasien														3	
5	Bed Manual							1	1		26				3	
6	Laparascopy															1
7	Stretcher/Brangkar	1						1			1			1	1	2
8	Tiang Infus Mobilier														1	
9	Tensimeter Digital		1			1			1	1					1	
10	Stetoscope	1	2			1	2		1	1	4				1	
11	Timbangan Digital	1	1					1							2	
12	Bed Ginekologi									1				1	6	
13	USG	1								1					2	2
14	Nebulizer						1				1					
15	Kursi Roda										4				2	
16	EKG										1				1	
17	X-Ray	1				1			1		1					8
21	Bed Electric															
22	Bedside Cabinet										26	1	1		3	1
23	Timbangan Manual					1	1			1	1					1
24	Dental Unit Elektrik			2	1											
25	Examination Bed	1				1	1									
TOTAL		6	4	2	1	5	7	3	4	5	67	1	1	2	34	15

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada 2 aspek yaitu pencapaian kinerja pelayanan RSUD Tora Belo serta anggaran dan realisasi pendanaan RSUD Tora Belo

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada capaian IKU, untuk indikator kinerja Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR) hanya di tahun 2021-2024 belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk indikator Rumah Sakit Terakreditasi dari Tahun 2021-2024 sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target indikator Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio capaian pada Tahun ke			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
1	Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	%	-	55	65	75	-	40,99	42,6	55,35	-	74,52	65,53	73.8
2	Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	-	Utama	Paripurna	100	-	75	100	100

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2021 – 2024

Uraian	Anggaan pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran pada tahun ke				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BELANJA	50.598.230.608	22.874.123.954	14.747.078.559	12,496,774,230	46.068.526.247	22.106.583.107	14.679.691.400	11,879,551,166	0,91	0,97	1,00	0.95
Belanja Tidak Langsung	12.493.767.190	13.025.111.528	10.011.366.546	-	12.178.800.438	12.834.480.577	9.970.184.662	-	0,97	0,99	1,00	-
Belanja Pegawai	12.493.767.190	13.025.111.528	10.011.366.546	-	12.178.800.438	12.834.480.577	9.970.184.662	-	0,97	0,99	1,00	-
Belanja Langsung	38.104.463.418	9.849.012.426	4.735.712.013	12,496,774,230	33.889.725.809	9.272.102.530	4.709.506.738	11,879,551,166	0,89	0,94	0,99	0.95
Belanja Pegawai	99.510.000	84.750.000	1.748.400.000	1,730,000,000	84.270.000	83.250.000	1.739.590.000	1,730,000,000	0,85	0,98	0,99	1.00
Belanja Barang dan Jasa	11.035.652.457	837.781.799	2.987.312.013	2,448,168,230	10.848.849.000	832.737.647	2.969.916.738	2,420,476,551	0,98	0,99	0,99	0.99
Belanja Modal	26.969.300.961	8.926.480.627	-	8,318,606,000	22.956.606.809	8.356.114.883	-	7,729,074,615	0,85	0,94	-	0.93
PENDAPATAN	27.620.613.651	49.181.920.230	36.858.754.476	41,160,706,270	27.568.102.785	49.916.727.584	36.858.754.476	39,664,437,347	1,00	1,01	1,00	0.96
Pendapatan Asli Daerah	27.620.613.651	49.181.920.230	36.858.754.476	41,160,706,270	27.568.102.785	49.916.727.584	36.858.754.476	39,664,437,347	1,00	1,01	1,00	0.96
TOTAL	78.218.844.259	72.056.044.184	51.605.833.035	53,657,480,500	73.636.629.032	72.023.310.691	51.538.445.876	51,543,988,513	0,94	1,00	1,00	0.96

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD TORA BELO

a. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis RSUD Tora Belo

RSUD Tora Belo sebagai Rumah Sakit Rujukan di Wilayah Kabupaten Sigi memiliki peran penting dalam menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi sumber daya, infrastruktur, manajemen, maupun perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Permasalahan pelayanan yang muncul tidak hanya mencerminkan kondisi internal rumah sakit, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan, dinamika sosial-ekonomi, dan tuntutan mutu pelayanan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pelayanan menjadi langkah awal yang krusial untuk merumuskan strategi peningkatan layanan secara efektif dan berkelanjutan.

Seiring dengan itu, penentuan isu strategis diperlukan sebagai panduan arah kebijakan, agar rumah sakit mampu beradaptasi, bersaing, dan memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Uraian Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis RSUD Tora Belo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis RSUD Tora Belo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN RSUD TORA BELO	PERMASALAHAN RSUD TORA BELO	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN RSUD TORA BELO	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS RSUD TORA BELO
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Wilayah rawan bencana	Rumah Sakit belum memiliki sistem tanggap darurat yang kuat	Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tata ruang responsif	Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana	Ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana	Wilayah rawan di Sulawesi Tengah	Penguatan kapasitas RS siaga bencana dan sistem evakuasi
Tingginya prevalensi stunting	Fasilitas gizi dan edukasi ibu hamil/pasien terbatas di Rumah Sakit	Percepatan penurunan stunting dan penguatan sistem kesehatan dasar	Ketimpangan layanan kesehatan global	Percepatan penurunan stunting	Angka stunting tinggi di desa terpencil	Percepatan penurunan stunting melalui Penguatan layanan gizi dan edukasi kesehatan ibu & anak di wilayah Rumah Sakit

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSUD TORA BELO KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2030

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sigi. Tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Sigi Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Sigi 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Kesehatan Berbasis Siklus Hidup

Sasaran strategis tersebut menjadi acuan utama pembangunan kesehatan daerah. Melalui indikator kinerja yang ditetapkan, capaian program dan kegiatan dapat dipantau secara berkala sehingga upaya yang dilakukan tetap terarah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sigi. Kerangka kerja pencapaian tujuan dan sasaran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Logframe Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Tora Belo

Misi 2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera
Tujuan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Indikator Tujuan	Usia Harapan Hidup
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Berbasis Siklus Hidup
Indikator Sasaran Strategis	Persentase Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra RSUD Tora Belo Tahun 2025–2029 dapat dirangkum dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET .
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	71.33	71.69	72.05	72.41	72.77	73.13	73.5	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Berbasis Siklus Hidup	Persentase Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	%	(Ind. Baru)	35	50	65	75	85	90	

3.2 STRATEGI RSUD TORA BELO DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSUD TORA BELO TAHUN 2025-2029

Dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan dan isu strategis, RSUD Tora Belo memerlukan arah strategi yang terencana, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan. Strategi ini disusun untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi, mengoptimalkan potensi daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan kesehatan pada tingkat global, nasional, dan regional.

Strategi Renstra RSUD Tora Belo Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra.

Rencana penahapan ini merupakan bagian dari strategi pengembangan Rumah Sakit yang dilaksanakan secara bertahap selama periode 2026–2030. Penahapan pembangunan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Tora Belo. Penahapan Renstra RSUD Tora Belo dapat disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra RSUD Tora Belo Sigi Tahun 2026-2030

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Audit mutu layanan dasar Rekrutmen awal dokter spesialis KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi) Perbaiki Layanan ibu & bayi, anak, remaja, dewasa dan lansia. Buat SOP sederhana agar lebih seragam. Optimalisasi penggunaan SISROUTE (SDM dilatih, SOP rujukan diperbaiki)	Tenaga kesehatan dan manajemen ikut pelatihan peningkatan mutu Penempatan dan pembinaan dokter Pelatihan Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan dan Penambahan Sarana yang masih kurang Semua rujukan pakai SISROUTE	Layanan rumah sakit mulai memakai sistem digital untuk data pasien dan manajemen Layanan spesialis KJSU dikembangkan dengan fasilitas tambahan Data pasien dicatat digital sesuai tahapan usia SISRUTE terhubung dengan data RS	Semua layanan terhubung dengan data Rumah sakit menjadi pusat rujukan regional untuk layanan KJSU Data dan layanan tiap usia saling terhubung. SISRUTE masuk jejaring rujukan nasional	Data rumah sakit dipakai untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan Layanan KJSU dikembangkan ke arah subspesialis Evaluasi rutin dan RS menjadi Rujukan Data rujukan dipakai untuk perbaikan layanan

3.3 ARAH KEBIJAKAN RSUD TORA BELO DALAM TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSUD TORA BELO TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Renstra RSUD Tora Belo Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Tora Belo dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra RSUD Tora Belo dengan menitikberatkan pada penguatan layanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pendekatan ini, RSUD Tora Belo diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Perumusan Arah Kebijakan RSUD Tora Belo dapat disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra RSUD Tora Belo

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA RSUD TORA BELO	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Perpres RI No. 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil	Peningkatan akses dan mutu layanan RSUD secara merata, termasuk pelayanan rujukan dari wilayah terpencil	
		Penguatan edukasi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Penguatan promosi kesehatan dan edukasi pasien serta keluarga melalui kegiatan PHBS dan penyuluhan kesehatan rutin	
		Pencegahan dan penanganan stunting serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak	Pengembangan layanan KIA, imunisasi, dan gizi anak serta integrasi program pencegahan stunting di poli anak dan kebidanan	
		Pelaksanaan Program Sigi Masagena untuk mendukung layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu	Optimalisasi pembiayaan layanan berbasis JKN dan program daerah (Sigi Masagena) untuk pasien tidak mampu	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA RSUD TORA BELO SIGI TAHUN 2025-2029

Rencana program dan kegiatan mengacu pada tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD 2025-2029 dan memenuhi rencana strategis rumah sakit selama lima tahun. Penyusunan rencana program diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Sigi dan setiap kegiatan diarahkan dapat menyokong arah pengembangan rumah sakit yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang professional, meningkatkan sarana prasarana rumah sakit dan memberikan kesejahteraan bagi karyawan rumah sakit.

Kelompok sasaran dalam pencapaian kegiatan yaitu masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di RSUD Tora Belo dalam hal ini bisa dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan RSUD Tora Belo.

Program dan Kegiatan yang di buat diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten sigi selama lima tahun kedepan yakni misi Kabupaten sigi yang berhubungan langsung dengan kesehatan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera.

Kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas di kabupaten sigi, namun hal ini dapat tercapai dengan pendanaan yang memadai serta usaha yang optimal dari perangkat yang ada di RSUD Tora Belo dalam mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu pelayanan rujukan yang nyaman serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara maksimal.

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.

a. Program Urusan SKPD :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Urusan Wajib RSUD Tora Belo :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rencana program dan prioritas tersebut dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh bagian-bagian terkait di lingkungan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra RSUD Tora Belo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI							
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan berbasis siklus hidup	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan			1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1.02.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1.02.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Luaran Pelaporan Dokumen Administrasi Umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah		1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Luaran Pelaporan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat Daerah		1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Luaran Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah		1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Luaran Pelaporan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD Perangkat Daerah		1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Persentase Kepuasan Pasien	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Menurunnya Pasien Yang dirujuk		1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Menurunnya Komplain Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		Persentase Pemenuhan SDM Spesialis KJSU sesuai standar minimal (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Tenaga SDM Rumah Sakit yang dilatih		1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi untuk periode 2026–2030 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan rencana ini mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya, kebutuhan pembangunan kesehatan daerah, serta proyeksi sumber daya yang tersedia.

Tabel ini memuat bidang urusan, program dan outcome, kegiatan, subkegiatan, serta output beserta indikator, baseline, target tahunan, dan pagu indikatif, sehingga memberikan gambaran terintegrasi antara kinerja dan pendanaan pada periode 2025–2030. Penyajian rencana ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, sekaligus memudahkan proses pengendalian dan evaluasi kinerja RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi. Rincian lengkap Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disajikan pada table dibawah ini :

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan
Pemerintah Kabupaten Sigi**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
102 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				61206.504.837,00		62.490.634.934,00		63.800.447.633,00		65.076.456.585,00		66.377.985.716,00		
102.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				42.369.528.111,00		43.216.918.673,00		44.081257.047,00		44.962.882.188,00		45.862.139.831,00		
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatian				42.369.528.111,00		43.216.918.673,00		44.081257.047,00		44.962.882.188,00		45.862.139.831,00	102.0.00.0.00.0100 01- RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	
102.012.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
102.012.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
102.012.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
102.012.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
102.012.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
102.012.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	(02)	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	(15)
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
102.012.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
102.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				398.500.000,00		398.500.000,00		398.500.000,00		398.500.000,00		398.500.000,00		
Persentase Luaran Pelaporan Dokumen Administrasi Umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	398.500.000,00	12	398.500.000,00	12	398.500.000,00	12	398.500.000,00	12	398.500.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
102.012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
102.012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
102.012.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
102.012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
102.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	(15)
102.012.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	8.500.000,00	2	8.500.000,00	2	8.500.000,00	2	8.500.000,00	2	8.500.000,00		
102.012.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00		
102.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
102.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1570.000.000,00		1570.000.000,00		1570.000.000,00		1570.000.000,00		1570.000.000,00		
Persentase Luaran Pelaporan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	1570.000.000,00	10	1570.000.000,00	10	1570.000.000,00	10	1570.000.000,00	10	1570.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
102.012.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
102.012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00		
102.012.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
102.012.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
102.012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
102.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1610.000.000,00		1670.000.000,00		1730.000.000,00		1790.000.000,00		1860.000.000,00		
Persentase Luaran Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1610.000.000,00	12	1670.000.000,00	12	1730.000.000,00	12	1790.000.000,00	12	1860.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
102.012.08.0001- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
102.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1080.000.000,00		1140.000.000,00		1200.000.000,00		1260.000.000,00		1330.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1080.000.000,00	12	1140.000.000,00	12	1200.000.000,00	12	1260.000.000,00	12	1330.000.000,00		
102.012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
102.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
102.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Persentase Luaran Pelaporan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	20	115.000.000,00	20	115.000.000,00	20	115.000.000,00	20	115.000.000,00	20	115.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi (Unit)	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
102.012.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
102.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00		
102.012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00		
102.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
102.012.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				38.646.028.111,00		39.433.418.673,00		40.237.757.047,00		41.059.382.188,00		41888.639.831,00		
Persentase Kepuasan Pasien	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	9	9	38.646.028.111,00	9	39.433.418.673,00	9	40.237.757.047,00	9	41.059.382.188,00	9	41888.639.831,00		
102.012.10.0001- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				38.646.028.111,00		39.433.418.673,00		40.237.757.047,00		41.059.382.188,00		41888.639.831,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	9	9	38.646.028.111,00	9	39.433.418.673,00	9	40.237.757.047,00	9	41.059.382.188,00	9	41888.639.831,00		
102.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				18.050.000.000,00		18.411.000.000,00		18.779.220.000,00		19.154.804.400,00		19.537.900.488,00		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR) (%)	58,98	65	18.050.000.000,00	70	18.411.000.000,00	75	18.779.220.000,00	80	19.154.804.400,00	85	19.537.900.488,00	102.0.00.0.00.010001- RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	
102.02.2.01- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				12.350.000.000,00		12.711.000.000,00		13.079.220.000,00		13.454.804.400,00		13.837.900.488,00		
Persentase Menurunnya Pasien Yang dirujuk	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	100	100	12.350.000.000,00	100	12.711.000.000,00	100	13.079.220.000,00	100	13.454.804.400,00	100	13.837.900.488,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	26	26		26		26		26		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	73	25		25		25		25		25			
102.02.2.010008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	26	26	500.000.000,00	26	500.000.000,00	26	500.000.000,00	26	500.000.000,00	26	500.000.000,00		
102.02.2.010014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	73	25	2.000.000.000,00	25	2.000.000.000,00	25	2.000.000.000,00	25	2.000.000.000,00	25	2.000.000.000,00		
102.02.2.010020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				850.000.000,00		871000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00		967.620.125,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	100	100	850.000.000,00	100	871000.000,00	100	900.000.000,00	100	950.000.000,00	100	967.620.125,00		
102.02.2.010022 - Pengembangan Rumah Sakit				2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.142.000.000,00		2.184.840.000,00		2.200.000.000,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1	2.000.000.000,00	1	2.100.000.000,00	1	2.142.000.000,00	1	2.184.840.000,00	1	2.200.000.000,00		
102.02.2.010023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				7.000.000.000,00		7.240.000.000,00		7.537.220.000,00		7.819.964.400,00		8.170.280.363,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12	7.000.000.000,00	12	7.240.000.000,00	12	7.537.220.000,00	12	7.819.964.400,00	12	8.170.280.363,00		
102.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.700.000.000,00		5.700.000.000,00		5.700.000.000,00		5.700.000.000,00		5.700.000.000,00		
Persentase Menurunnya Komplain Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	12	12	5.700.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.700.000.000,00		
102.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5.700.000.000,00		5.700.000.000,00		5.700.000.000,00		5.700.000.000,00		5.700.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	12	12	5.700.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.700.000.000,00		
102.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				786.976.726,00		862.716.261,00		939.970.586,00		958.769.997,00		977.945.397,00		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Pemenuhan SDM Spesialis KJSU sesuai standar minimal (%)	0	45	786.976.726,00	50	862.716.261,00	55	939.970.586,00	60	958.769.997,00	65	977.945.397,00	102.0.00.0.00.01000 1- RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	
102.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				786.976.726,00		862.716.261,00		939.970.586,00		958.769.997,00		977.945.397,00		
Persentase Tenaga SDM Rumah Sakit yang dilatih	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	4	20	786.976.726,00	22	862.716.261,00	24	939.970.586,00	25	958.769.997,00	26	977.945.397,00		
102.03.2.03.0001- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				786.976.726,00		862.716.261,00		939.970.586,00		958.769.997,00		977.945.397,00		
Tertaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	4	20	786.976.726,00	22	862.716.261,00	24	939.970.586,00	25	958.769.997,00	26	977.945.397,00		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah di bidang kesehatan, diperlukan penetapan subkegiatan yang secara langsung mendukung program prioritas daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan tingkat urgensi, relevansi dengan isu strategis daerah, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel pada subbab ini memuat daftar program prioritas beserta outcome yang ingin dicapai, kegiatan dan subkegiatan yang mendukungnya, serta keterangan tambahan terkait pelaksanaan. Penyajian ini dimaksudkan agar arah pelaksanaan program RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi selaras dengan fokus pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di periode 2025–2029. Rincian lengkap subkegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.3** berikut.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi selama periode perencanaan 2025–2030. IKU ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran strategis secara obyektif, terukur, dan akuntabel, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja, pengalokasian sumber daya, serta evaluasi kinerja tahunan.

Dalam Renstra ini, penetapan IKU didasarkan pada prioritas pembangunan kesehatan daerah yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Setiap IKU dipilih dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan kesehatan di Kabupaten Sigi, ketersediaan data yang valid, serta keterkaitan langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun IKU RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030 adalah sebagai berikut, yang disajikan secara rinci pada Tabel berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama RSUD Tora Belo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71.33	71.69	72.05	72.41	72.77	73.13	73.5	

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk memantau dan menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan secara lebih operasional. IKK menjadi penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level sasaran strategis yang diukur melalui capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan.

Penetapan IKK disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap target sasaran Renstra, ketersediaan data yang akurat, serta kesesuaian dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. IKK juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian dan evaluasi, sehingga arah pembangunan kesehatan dapat dijaga konsistensinya selama periode 2025–2030. Rincian Indikator Kinerja Kunci RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci RSUD Tora Belo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pemenuhan SDM Spesialis KJSU sesuai standar minimal	%	-	40	45	50	55	60	65	
2	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	%	58,98	60	65	70	75	80	85	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran RSUD Tora Belo dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan kesehatan, dengan mengacu pada prinsip pelayanan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen seluruh sumber daya di lingkungan RSUD Tora Belo, dukungan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, diharapkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sigi mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, mendukung terwujudnya “Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata”, serta mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Akhirnya, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan yang jelas dan terukur dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sigi, serta menjadi wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Kabupaten Sigi yang semakin sejahtera.

Sigi, September 2025
Direktur RSUD Tora Belo Sigi

dr. Diah Ratnaningsih
Nip. 19821216 201001 2 010